

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan pidana dalam perkara tindak pidana pemerkosaan

Terhadap anak nomor 623/Pid.Sus/2017/pdg tersebut sudah sesuai yang mana tidak terlepas dari pembuktian dan berdasarkan unsur unsur Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah terpenuhi dan telah dapat dibuktikan melalui pembuktian dipersidangan dengan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian yang berjumlah lebih dari 2 orang. Dan juga diperkuat oleh keterangan saksi korban, Dan juga berkesesuaiannya dengan saksi Ahli yang dihadirkan dipersidangan serta barang bukti yang di hadirkan dipersidangan berupa pakaian dan lain lainnya juga dapat dianggap sebagai alat bukti, dan juga bukti surat *visum etrepertum* .

2. Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap nomor 623/Pid.Sus/2017/pdg terdapat pada, Unsur unsur dakwaan Jaksa penuntut umum yang sesuai dengan pembuktian dipersidangan yang diperoleh pada saat pembuyktian diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, *surat visum et repertum* ,dan beberapa barang bukti dan juga terdapat pada pertimbangan lainnya mengenai pertimbangan yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan terdakwa.

B. Saran

Sebagai suatu proses peradilan penerapan pidana pada tindak pidana pemerkosaan merupakan suatu hal yang terkadang sulit diterapkan karena

banyaknya hambatan , baik dari segi pembuktian maupun dari keberanian para korban untuk melaporkan peristiwa tersebut yang alasannya karena malu, sehingga tidak sedikit juga dari para perempuan yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan memilih diam dan kemudian depresi karna trauma akan kejadian yang sangat buruk menimpa mereka. Dalam pemidanaan efek jera harus diperkuat lagi untuk mengurangi korban pemerkosaan, selain itu dukungan dan perlindungan untuk penyembuhan mental para korban pemerkosaan terutama anak juga harus menjadi perhatian pemerintah indonesia.